

**GENDER DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI ACEH
(Studi Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan)**

Desi Purnamasari¹

Email: Depariza91@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Januari 2016

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ada pemahaman masyarakat tentang istilah gender sering kali menimbulkan ketimpangan di dalam masyarakat. Salah satu isu yang memicu ketimpangan tersebut adalah karena gender dianggap sebagai sesuatu yang bersifat Barat sentris, bahkan ada terjadi kerancuan pandangan antara konsep gender dan seks dalam hubungannya dengan peran laki-laki dan perempuan, khususnya di kalangan para ulama di Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang persoalan dan makna gender menurut pandangan ulama di Labuhan Haji Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni dengan teknik kerjanya melalui hasil wawancara dan observasi di lapangan. Analisis data menggunakan reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian ini dapat ditemukan pendapat ulama tentang gender bahwa sebagian ulama yang menerima konsep gender menganggap perempuan dan laki-laki berhak bekerja dimana saja, bahkan di dalam rumah maupun di luar rumah. Sementara sebagian ulama yang menolak dan memandang bahwa agama hanya mewajibkan laki-laki untuk mencari nafkah, dan perempuan hanya bisa bekerja di rumah saja. Selain itu, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga harus selalu berada dalam bimbingan laki-laki. kemudian perempuan di pandang lebih rendah karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kenyataan ini tentu sangat memprihatinkan, karena Islam pada prinsipnya menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin.

Kata Kunci : *Kesetaraan, Gender dan Ulama*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@ymail.com

¹Desi Purnamasari, M.Pem.I, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Isu tentang gender menjadi topik utama dalam pembangunan dan perubahan sosial seperti ketidakadilan dan diskriminasi terjadi hampir di semua bidang mulai dari tingkat nasional, negara, agama, sosial, budaya, dan ekonomi, bahkan sampai tingkat rumah tangga. Masalah gender tentunya menyebabkan ketimpangan antara perempuan yang bekerja di luar rumah dan pemahaman ulama. Masalah gender sering kali menimbulkan suasana yang kurang nyaman, karena gender dianggap sebagai suatu yang Barat-sentris. Bahkan sering kali terjadi kerancuan pandangan ulama terhadap gender dan seks baik oleh laki-laki maupun perempuan.²

Istilah gender dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan pembagian peran atas dasar jenis kelamin dan juga sosial budaya yang ditimbulkannya. Gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial. Perbedaan tersebut ditentukan oleh aturan masyarakat bukan biologis yang dianggap ketentuan Tuhan (kodrat).³

Kesalahpahaman atau kekurangtahuan masyarakat terhadap istilah gender ini bisa disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) Istilah gender berasal dari bahasa asing, kata gender bukanlah istilah baku yang muncul dalam kamus bahasa Indonesia, namun dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin dan (2) Fenomena dan problem gender ini telah terjadi di lingkungan masyarakat, baik fenomena keadilan maupun ketidakadilan gender.⁴

Dalam buku fiqih yang ditafsirkan oleh ulama bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalam wilayah publik dan domestik. Perlakuan yang berbeda terjadi terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan gender, serta

kesenjangan antara tujuan syariat sebagai cita-cita ideal dengan pemahaman sebagian ulama maupun umat sebagai realita kehidupan dalam memandang perempuan.⁵

Pemahaman nilai-nilai agama terhadap gender selama ini masih menjadi sebuah polemik. Persepsi yang berbeda-beda muncul dalam kajian gender yang telah menimbulkan perbedaan pandangan oleh kalangan ulama. Pandangan para ulama selalu terikat pada sebuah argumentasi yang disesuaikan dengan kondisi keilmuan masing-masing yang ada dalam kajian gender. Dalam surat an-Nisā' ayat 34, yang di tafsirkan oleh ulama bahwa kata *qawwamu* pada ayat ini dalam berbagai literatur tafsir berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan lain-lainnya. Kemudian mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya.

Masyarakat Aceh, dibina berdasarkan ajaran Islam, maka secara teoritis kedudukan perempuan juga ditentukan atau diatur menurut agama. Ajaran Islam memberikan kedudukan yang sama tingginya kepada perempuan di dalam hukum dan di dalam masyarakat. Namun, dalam prakteknya, yang selama ini berlaku ternyata kedudukan dan peranan perempuan yang telah cukup luas diberikan oleh Islam, dibatasi oleh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Masalah gender bukan hanya problem perempuan versus laki-laki, tetapi isu gender adalah masalah bersama antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dan kesetaraan gender diperjuangkan bukan untuk perempuan terhadap laki-laki, melainkan untuk perempuan dan laki-laki terhadap sistem masyarakat dengan tradisi yang memberi pengaturan dan nilai-nilai gender yang timpang. Sistem nilai perlu diperbaiki agar masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku aktif dan partisipatif dalam kehidupan demi kesejahteraan masyarakat.⁶

²Umi Sumbulah, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 4.

³Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, (Jakarta, Kencana, 2006), hal. 339-340.

⁴Sumbulah, *Spektrum Gender...* hal. 4.

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat* (Bandung, Mizan, 2004), hal. 269-270.

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*, (Jakarta: UNFPA, 2004), hal. 117.

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu untuk menganalisa tentang gender di masa sekarang dan bagaimana pandangan ulama tentang gender yang mengarah kepada keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana prinsip Islam sebenarnya, sehingga bisa mengetahui lebih jauh apakah ketentuan hukum tersebut sudah menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki.

KONSEPSI GENDER DALAM ISLAM

Pengertian Gender

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.⁷ Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial budaya, sehingga gender dapat dipertukarkan, tergantung waktu, dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.⁸

Gender menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Perbedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat. Perbedaan tersebut menjadi masalah ketika melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan seperti marginalisasi, pembentukan stereotipe, kekerasan, dan beban kerja yang lebih berat. Untuk memahami ketidakadilan gender ini dimulai dari pemahaman mengenai kesetaraan dan keadilan gender.⁹

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya, sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan

perempuan dari segi aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan.¹⁰ Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Guna untuk memahami persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan.

Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, tindakan diskriminasi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, termasuk dalam pemahaman-pemahaman keagamaan yang mengarah kepada *dehumanisasi*. Kemudian keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan adanya keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, maka keduanya memiliki akses, kesempatan, partisipasi, dan kontrol atas pembangunan setara memperoleh manfaat yang setara dan adil.¹¹

⁷Ghufroon Mabatt, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang), hal. 12.

⁸Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2006), hal. 9.

⁹Eka Srimulyani dan Inayatillah, *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, Banda Aceh: Logika-Arti-Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009, hal. 20.

¹⁰Nasaruddin "Umār, *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Qur'an* (Jakarta, Paramadina, 1999), hal. 35.

¹¹Nurani, Aminah. "Peranan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat Pesisir di Muara Angke: Suatu Studi dari Perspektif Gender" *Skripsi*, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut pertanian Bogor, 2004), diakses melalui Situs: <http://repository.ipb.ac.id/pdf?sequence=2>, diakses tanggal 30 Maret 2015.

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender. Menurut Nasaruddin Umar, bahwa prinsip kesetaraan gender mengacu pada suatu realitas antara laki-laki dan perempuan, dalam hubungannya dengan Tuhan, tugas pokok hamba adalah mengabdikan dan menyembah karena manusia sebagai hamba, kemudian dengan prinsip kesetaraan, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak meraih prestasi dalam kehidupannya. Seperti dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 97.¹²

مُؤْمِنٌ وَهُوَ أَتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمَلٍ مِّنْ
مَا بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ طَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنَحْيِيَنَّهُ
يَعْمَلُونَ كَانُوا

Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat-ayat ini berdasarkan keadilan tanpa membedakan seseorang dengan yang lain kecuali atas dasar pengabdianannya. Kemudian ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kata *man/siapa* yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi guna penekanan sengaja ayat ini menyebutkan secara tegas kalimat baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menunjukkan betapa kaum perempuan dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarga, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.¹³

Menurut teori *nurture* (konstruksi budaya), adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga

menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aliran *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan dalam segala aktivitas masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang-bidang lainnya.¹⁴ Menurut teori ini, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asalkan dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan (komitmen) antara suami istri dalam keluarga, atau antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Dalam Al-Qur'an menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk yang sama mempunyai martabat yang sama, baik dalam kedudukan dan keupayaannya sebagai pengabdikan kepada Allah Swt, ataupun sebagai wakil Allah di bumi disebut dengan khalifah.

HASIL PENELITIAN

Persepsi Ulama Terhadap Gender

Istilah gender sering diidentikkan dengan perempuan, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender adalah sifat, peran, fungsi dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya, sedangkan jenis kelamin merupakan ciptaan Tuhan yang sering disebut kodrat. Akibat definisi yang keliru tentang gender, maka banyak muncul perbedaan pendapat tentang perjuangan perempuan dan laki-laki dalam mengungkap ide kesetaraan untuk menghindari

¹⁴Fahriah Tahar, "Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalitas Auditorium," *Skripsi (on-line)*, Jurusan Akutansi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012), situs: <http://repository.unhas.ac.id>, tanggal diakses Tanggal 30 Maret 2015 .

¹⁵*Ibid*, hal. 23.

¹²Umār, *Argumen Kesetaraan* hal. 116

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 340-343.

ketimpangan gender. Kemudian lahirlah pro dan kontra di tengah penemuan makna hakiki hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai ulama di Labuhan Haji Tengah tentang gender yang dipahami menurut pemahaman masing-masing termasuk tanggapan ulama terhadap isu-isu gender dalam Islam. Akan tetapi beberapa ulama tidak memahami istilah gender karena istilahnya berasal dari bahasa Inggris. Namun ulama tersebut menjelaskan tentang peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, peranan disini adalah apabila seseorang sesuai dengan kedudukannya, maka telah menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini peran itu dilihat dari kondisi pasangan yang telah berkeluarga.

Mengenai topik yang banyak dibicarakan oleh ulama yang tidak paham tentang makna gender, tetapi sebagian ulama tersebut menjelaskan bagaimana menjadi peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Hal ini dijelaskan oleh Tgk. Khaidir bahwa "peran laki-laki adalah sebagai tulang punggung keluarga dan berkewajiban mencari nafkah, sementara peran perempuan adalah tugasnya menjaga keluarga, mendidik dan membina anak-anak dengan baik. Sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari terjadinya perpecahan dalam keluarga dikarenakan tidak adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan, sebab perempuan diciptakan dengan kondisi fisik yang berbeda dengan laki-laki yaitu kondisi fisik perempuan lebih lemah dari pada laki-laki. Perempuan yang sudah mencurahkan energinya di kantor dari jam 08.00-17.00 sore, ketika pulang ke rumah kondisinya sangat lelah, sebab ketika kondisinya lelah emosi tidak stabil dan gampang marah. Jadi keluarga hanya mendapatkan sisa-sisa tenaga dengan kondisi emosi yang labil. Padahal seorang suami yang kelelahan setelah seharian mencari nafkah tentu menginginkan kondisi rumahnya penuh ketenangan dan kedamaian dan menginginkan suasana rumah yang sejuk, istri yang hangat dan penuh pengertian tempat berbagi berbagai permasalahan kehidupan".¹⁷

Kemudian hasil wawancara tentang gender, oleh M.Yunus bahwa gender adalah kedudukan laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai hak yang sama dalam peran sosial sesuai dengan potensi dan fitrah masing-masing tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut masing-masing mempunyai tanggung jawabnya dalam memelihara kemakmuran keluarga maupun di lingkungannya. Adapun yang membedakan keduanya adalah ketakwaan dalam aktivitas sosial termasuk dalam hal nilai kerja seperti dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat: 195 yang artinya "*sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu baik laki-laki atau perempuan karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian lainnya.*" Ayat tersebut memberikan peluang bagi manusia tanpa memandang jenis kelamin untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai makhluk. Dengan melaksanakan amanah, maka pahalanya sesuai dengan usahanya tanpa adanya diskriminasi antar jenis."¹⁸

Seperti yang dijelaskan oleh ustazah Rasyidah, bahwa perempuan sekarang keinginan bekerja secara mandiri telah tumbuh dan bersedia untuk menjadi guru sekolah-sekolah pendidikan maupun agama, bekerja di kantor dan lain-lain. Dari tahun ke tahun semakin banyak perempuan yang sudah mampu menyelesaikan pendidikannya di sekolah-sekolah lanjutan, bahkan sampai ke universitas, karena profesi pegawai negeri di anggap sebagai profesi yang terhormat, dan seolah-olah telah direstui oleh masyarakat, sementara perempuan di pedesaan pada umumnya tidak sekolah tinggi-tinggi hanya tamatan SMP atau SMA, tujuan hidupnya sangat sederhana yaitu ingin tenang dan damai, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik yaitu membantu suami mencari nafkah, mengurus rumah tangga, menjadi ibu yang bertanggung jawab. Dalam hal ekonomi membantu suaminya di sawah dan juga bekerja di rumah seperti memasak, mencuci, menyapu dan lain-lain.¹⁹

¹⁶Fajran Zain dan Saiful Mahdi, *Timang...*, hal. 96-97.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Tgk. Khaidir, Guru Dayah, (Tanggal 21 Februari 2015).

¹⁸Hasil Wawancara dengan M. Yunus, Guru Pesantren, (Tanggal 06 April 2015).

¹⁹Hasil Wawancara dengan Rasyidah, Pemimpin Madrasah, (Tanggal 10 April 2015).

Perempuan tidak mungkin dapat dipisahkan dengan ekonomi, meskipun sejarah peradaban menggambarkan tanggung jawab penafkahan hidup tidak di tangan perempuan, namun catatan terpenting bahwa tidak setiap perempuan mendapat jaminan dan perlindungan hidup dari pasangan hidupnya dengan beragam hal yang melatar-belakanginya, sehingga setiap orang akan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Realitas yang terjadi turut dirasakan perempuan di Labuhan Haji.

Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Sufri, bahwa banyak laki-laki yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang membuat banyak agenda kebutuhan belum dapat terpenuhi sehingga dalam perjalanan kehidupan perempuan juga ikut mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dalam kehidupan keterbatasan perempuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi salah satu alasan perempuan menggantungkan hidupnya pada laki-laki, istri pada suami, anak pada ayah atau saudara laki-laki. Namun realitas kehidupan tidaklah selalu ideal tidak setiap istri memiliki suami, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang ibu bekerja membantu keluarga dengan cara membuka usaha kue, dan juga ke sawah, sehingga perempuan tidak memiliki alternatif selain berjuang melanjutkan kehidupannya, suka maupun tidak suka. Hal ini membuat perempuan di desa Labuhan Haji berusaha mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya untuk dapat menghasilkan produktivitas perekonomian yang lebih baik untuk membantu ekonomi keluarga.²⁰

Setelah dilakukan penelitian di lapangan bahwa sebagian masyarakat dan ulama belum mengerti tentang gender, namun pembagian kerja yang terjadi di Kecamatan Labuhan Haji Tengah antara kepala keluarga (laki-laki) dan pengurus rumah tangga (perempuan) sudah jelas. Akan tetapi perempuan masih bekerja semata-mata untuk membantu ekonomi keluarga.

Penerimaan Ulama Terhadap Gender

Dari hasil wawancara penulis dapatkan di lapangan, penulis menemukan bahwa sejauh ini ulama yang merasa setuju terhadap gender. Sesungguhnya Islam memuliakan wanita dengan sebaik-baiknya, membolehkannya untuk melakukan pekerjaan di dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Hal ini agar menjadi unsur penting yang berkiprah aktif dalam membangun keluarga, umat, dan negara muslim.

Berdasarkan wawancara tentang wanita yang pekerja, hal ini dijelaskan oleh ustadz Anhar bahwa Islam tidak secara mutlak melarang wanita untuk bekerja. Akan tetapi Islam memberikan ketentuan jenis pekerjaan yang sesuai dengan tabiat yang telah Allah Swt jadikan untuk wanita agar menjaga kehormatan jika bekerja di luar rumah seperti pekerjaan itu disertai persetujuan suami, ayah atau orang yang bertanggung jawab terhadap urusannya, pekerjaannya sesuai dengan sifat dan tidak sampai membuatnya begitu kelelahan dan kesulitan. Kemudian hendaknya pekerjaan tersebut tidak menyita sebagian besar waktunya sehingga dapat menyisihkan waktu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban rumah tangga, melayani suami dan memperhatikan pendidikan anak-anak. Jadi pekerjaan yang sesuai untuk wanita yaitu seperti: mengajar pendidikan, keperawatan, pembuatan busana wanita dan lain-lain.²¹

Seperti yang dilakukan oleh responden yaitu ibu Yanti: "saya lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak-anak, menjaga warung kecil-kecilan untuk membantu suami mencari nafkah yang bekerja ke sawah, serta mengelola keuangan keluarga."²²

Kemudian Ustadz Yunus juga menjelaskan tidak ada larangan perempuan itu menjadi pemimpin dan aktif di dunia politik. Perempuan itu menjaga identitasnya sebagai muslimah, perempuan mempunyai hak untuk memegang jabatannya dalam hal pekerjaan hingga jabatan tertinggi sekalipun, dibolehkan asal mereka sanggup dan mempunyai pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut, sebab dalam Al-Quran telah

²¹Hasil Wawancara dengan Ustad Anhar, Guru, (Tanggal 10 Maret 2015).

²²Hasil Wawancara dengan Yanti, Ibu Rumah Tangga, (Tanggal 20 Juni 2015).

²⁰Hasil Wawancara dengan Tgk. Sufri, Iman Mushalla, (Tanggal 11 April 2015).

menegaskan bahwa manusia diciptakan dari sumber yang sama baik laki-laki maupun perempuan, karena kedudukan laki-laki dan perempuan sama derajatnya dalam pandangan Allah yang membedakannya hanyalah taqwa. Jadi perempuan itu bisa menjadi pemimpin bagi anak-anak, dan pemimpin pengusaha seperti istri Nabi yang memimpin usaha perdagangan, kemudian kepemimpinan di wilayah publik bagi perempuan tidak dipermasalahkan menjadi pemimpin dengan syarat peran tersebut dapat dijalankan dengan baik, memiliki potensi dalam memenuhi syarat sebagai pemimpin, dan tidak menyebabkan mudharat atas dirinya, keluarga, dan masyarakat.²³

Menurut pandangan Ustad Azhar dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah untuk memasuki berbagai bidang profesi sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru/dosen, Dokter, Pengusaha, Menteri, Hakim dan lain-lain. Bahkan bila mampu dan sanggup boleh menjadi perdana menteri atau kepala negara asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Seorang yang memimpin haruslah lebih baik dari pada orang yang dipimpinya. Adakalanya perempuan lebih memahami dan mengambil keputusan yang lebih tepat dari pada laki-laki dan tidak selamanya laki-laki lebih baik dalam pengambilan keputusan. maka yang menjadi pimpinan itu adalah laki-laki jika kualitasnya lebih baik dari wanita, namun bila kualitasnya ternyata wanita yang lebih unggul maka hal itu dibolehkan.²⁴

Hasil wawancara dengan Tgk. Syukri bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan itu menjadi pemimpin karena dalam hadits dinyatakan bahwa setiap orang itu adalah khalifah: "*Kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi*" Kata *Khalifah* tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan

mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi. Hadits ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu berhak menjadi pemimpin baik kelas tinggi maupun kelas rendah.²⁵

Dalam pandangan Islam, kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari nilai-nilai moral agama yang senantiasa mendapatkan perhatian khusus. Berpijak pada prinsip ajaran Islam. Sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*, semua pelaksanaan syari'at mesti mengandung tujuan dan hikmah yang mendalam.

Kemudian ditanyakan kepada responden mengenai sikap suami dan pandangan suami terhadap kondisi istrinya yang bekerja. Di jelaskan oleh responden yaitu pak Amin bahwa kebanyakan suami mendukung sepenuhnya dengan pekerjaan mereka asalkan para perempuan tersebut tidak mengabaikan keluarga, karena Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja, melainkan lebih dari itu, yaitu kehidupan manusia memberikan peluang kepada para anggotanya untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat.²⁶

Dalam sebuah ayat Al-Quran surat At-Tahrim: 6 dijelaskan bahwa: "*hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu.*" kemudian sebagaimana yang diperintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw adalah mengembangkan ajaran islam dengan mengajarkan agama kepada keluarganya.²⁷

Mengenai sikap suami, dapat dilihat bahwa semua suami menyetujui para istri mereka bekerja, namun harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat yang paling banyak diajukan adalah "asal rumah tangga beres". Dari syarat itu kelihatan jelas bahwa ibu bekerja dituntut untuk berperan ganda memenuhi tugas-tugas sebagai pekerja dan disamping itu menjaga supaya semua urusan rumah tangga terselenggara dengan baik.

²⁵Hasil Wawancara dengan Tgk. Syukri, Guru, (Tanggal 20 Juni 2015).

²⁶Hasil wawancara dengan Amin, Masyarakat Desa, (21 Juni 2015).

²⁷Khadim al-Haramain asy-Syarifain, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Madinah, 1413 H), hal. 951.

²³Hasil wawancara dengan M.Yunus, Pemimpin Pesantren, (Tanggal 06 April 2015).

²⁴Hasil Wawancara dengan Azhar, Guru, (Tanggal 02 Mei 2015).

Menurut Quraish Shihab ketika menulis tafsirnya, *Tafsir al-Mishbāhu*, isu feminisme dan kesetaraan gender justru sedang gencar-gencarnya dibicarakan. Maka banyak pendapat ulama klasik mengenai surat An-nisa'. Quraish Shihab melihat bahwa kebanyakan ulama tradisional menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai argument ketidakbolehan seorang perempuan menjadi pemimpin, apalagi dalam kegiatan sosial politik. Namun ulama klasik justru mengatakan bahwa ayat tersebut hanya membicarakan yang berkaitan dengan rumah tangga, sehingga nampak baginya ketidakkaitan ayat tersebut dengan tema yang diargumenkan. Selain itu, argumen lainnya penentang kepemimpinan perempuan ialah hadits dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"tidak akan bahagia sesuatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin"*. Kemudian beranggapan bahwa penafsiran terkini tentang kisah Ratu Bilqis sebagai kepemimpinan perempuan sulit diterima oleh ulama. Bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh karena itu, *Al-Thabari* dan *Ibn Hazm* masih membolehkan perempuan menjadi perdana menteri atau hakim, sedangkan jumbuh ulama tidak membolehkan.²⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat di tarik suatu analisis bahwa sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan berhak bekerja dimana saja baik di dalam rumah maupun di luar rumah sesuai dengan keahlian termasuk dalam bidang politik, hukum, bahkan menjadi pemimpin tidak dipermasalahkan dengan syarat mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Penolakan Ulama Terhadap Gender

Dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa ulama seperti yang dijelaskan oleh Tgk. Ar-Razi, bahwa perbedaan laki-laki dengan perempuan adalah kodrat sebagaimana firman Allah Swt yang artinya "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan", hal tersebut bermaksud bahwa laki-laki pemimpin perempuan secara fitrah dan laki-laki memimpin perempuan karena tugas laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Maka terjadilah pembagian tugas antara keduanya, sesuai dengan kapasitas fisik

dan mental keduanya seperti yang diatur dalam Al-Quran dan fiqh. Kewajiban seorang perempuan adalah menjadi ibu bagi anak-anak, mengandung dan melahirkan, menjaga dan membesarkan anak-anak menjadi generasi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan fisik dan mental perempuan, sedangkan laki-laki menjadi kepala keluarga, dan memenuhi nafkah keluarga untuk mewujudkan cita-cita masa depan keluarga.²⁹

Seiring berjalannya waktu perempuan saat ini memiliki beragam profesi di dalam masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup di antaranya sebagai kepala keluarga, pimpinan perusahaan dan berkecimpung dalam bidang politik. Bahkan tak jarang perempuan bekerja di pasar sebagai tenaga kerja kasar/ atau buruh untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Ketika penulis mewawancarai ulama tentang bagaimana perempuan menjadi pemimpin yang berkiprah ke dunia politik. Pertanyaan ini dijawab semangat dan bervariasi oleh para ulama. Menurut Tgk Mawardi bahwa seorang perempuan tidak tepat untuk dijadikan pemimpin, seperti yang diterangkan dalam surat Ali Imran: 36 yang artinya: *"Dan laki-laki tidaklah sama seperti perempuan"*. Ayat ini menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena menyamakan antara keduanya secara mutlak itu adalah zhalim. Perbedaan ini tidak bisa lagi dipungkiri. Alangkah baiknya perempuan untuk tetap tinggal di rumah dan bekerja untuk anak-anak dan suaminya.³⁰

Kemudian ustadz Saiful menjelaskan dalam hal pemimpin politik hingga saat ini belum pernah negara sehebat apapun yang dipimpin oleh perempuan menjadi maju malah menjadi kacau, banyak desa ketika dipimpin oleh perempuan tidak ada yang maju, karena itu menurutnya arena politik bukan tempat perempuan. Perempuan pada fitrahnya menjadi ibu yang tugasnya adalah mendidik anak agar menjadi lebih baik. Memang keberhasilan sebuah negara terlihat ketika ibu-ibu itu bisa mendidik anak-anaknya dengan baik secara kehalusan, emosi dan kasih sayang. Adapun pekerjaan yang paling

²⁹Hasil Wawancara dengan Tgk. Ar-Razy, Pimpinan Pesantren, (Tanggal 13 Februari 2015).

³⁰Hasil Wawancara dengan Tgk. Mawardi, Imam Mesjid, (Tanggal 20 Maret 2015).

²⁸Shihab, *Membumikan* hal. 280.

dekat dengan perempuan dan sesuai dengan kodratnya seperti guru dan perawat kesehatan, sementara pekerjaan lain seperti kehakiman, polisi, dan tentara itu bukan kodrat perempuan, meskipun pada zaman Nabi ada tapi mereka bergerak di belakang layar dan tidak secara langsung. Jika perempuan keluar dari kodratnya yang akan terjadi adalah kehancuran.³¹

Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Yazid bahwa kepemimpinan perempuan itu adalah sebagai ibu rumah tangga seperti dalam hadist Rasulullah: *"Al-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatih"* artinya: perempuan itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan perempuan juga akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Jadi perempuan yang bertanggung jawab dalam pengurusan rumah tangga yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam keluarga atas harta suaminya dan mendidik anak-anak, bukan untuk mencari nafkah. Alasan lain mengapa perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin adalah karena di tangan perempuanlah masa depan bangsa yang diciptakan melalui generasi penerus bangsa, sebagaimana disebutkan dalam hadits: *"Apabila baik wanitanya maka baiklah negaranya, dan jika rusak wanitanya maka binasalah negaranya"*.³²

Menurut pendapat Tgk. Khaidir dalam sistem kepemimpinan dalam negara hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki, kenabian, kerasulan, kemudian dalam sekian banyak dari perkara ibadah seperti berjihad, melaksanakan (shalat) hari raya, dan Jum'at, dan juga di khususkan oleh Allah Swt kepada laki-laki berupa akal, ketenangan, kesabaran, kekuatan. Jadi kepemimpinan atau kekuasaan seorang laki-laki atas wanita itu bermakna penjagaan, dan perhatian, bukan dalam arti kesewenang-wenangan, otoriter dan tekanan. Tujuannya adalah agar keduanya saling melengkapi satu sama lain dan dengannya hidup ini dapat berjalan sempurna, harmonis dan seimbang.³³

³¹Hasil Wawancara dengan Saiful, Guru Madrasah, (Tanggal 23 April 2015).

³²Hasil Wawancara dengan Yazid, Guru Madrasah, (Tanggal 20 April 2015).

³³Hasil Wawancara dengan Tgk Khaidir, Guru Dayah, (Tanggal 23 Juni 2015).

Disisi lain fakta sejarah yang telah dituliskan bahwa peran perempuan Aceh dalam ranah politik telah terlihat jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti perempuan Aceh yang dikenal yaitu ratu Saffiatuddin, ratu Zakiatuddin, dan ratu Kamalatuddin, Naqiatuddin, kemudian kepemimpinan ini berlanjut hingga perang melawan penjajah belanda seperti Cut nyakdien, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurata intan yang memiliki peranan besar dalam mempertahankan kedaulatan Aceh.³⁴

Mengenai persoalan pembagian harta warisan penulis mewawancarai semua para responden dan jawaban yang diberikan sama, bahwa tidak bisa dibagi sama karena tanggung jawab laki-laki lebih berat dari perempuan contoh: laki-laki mempertahankan keluarganya dari kebencian dari luar dan juga membawa orang tuanya kemana-mana, sementara perempuan hanya menjaga orang tuanya di rumah kemudian perempuan apabila sudah menikah suami yang mencari nafkah. Jadi dalam hukum agama laki-laki 2 kali lipat dari pada perempuan.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden ini berbeda dari yang lainnya. Menurut Tgk Daud bahwa peran ibu lebih bagus dari pada wanita karier, karena waktu ibu dapat memberikan seluruh tenaga dan pikirannya bagi keluarganya. Meskipun ada wanita karier yang dapat menyeimbangkan antara keluarga dan karier tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan wanita karier yang sukses dipekerjaannya waktunya sangat sedikit dengan keluarga. Bukan berarti wanita karier itu selalu negatif. Jika memang kondisi ekonomi keluarga masih sangat kekurangan, maka wanita bisa membantu mencari nafkah. Jika pendapatan suami sudah mencukupi, maka alangkah baiknya menjadi ibu rumah tangga atau jika ingin membantu menopang ekonomi keluarga, maka wanita bisa menjalankan pekerjaan di rumah seperti memberi les privat, menjahit, membuat pernak-pernik, menulis, membuat kue dan lain-lain. Dengan pekerjaan sampingan yang tidak menguras waktu seharian penuh, maka keluarga masih bisa diurus dan pendapatan pun bisa diraih. Tidak ada istilah ibu rumah

³⁴Zubaidah Djohar, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hal. 56.

tangga tidak bisa mengaktualisasi diri, semua tergantung dari diri masing-masing.³⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat di tarik suatu analisis bahwa sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan tidak tepat untuk di jadikan pemimpin dalam kancah politik, karena mereka beranggapan yang pantas menjadi pemimpin suatu Negara adalah laki-laki baik itu menjadi kepala rumah tangga. Sementara perempuan hanya pantas bekerja di rumah saja seperti memasak, mendidik anak-anak dan melayani suami. Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan dalam Al-Quran dan Hadits. Adapun sebagian ulama yang menolak perempuan bekerja di luar rumah tetapi dalam realitasnya istrinya melakukan pekerjaan di luar rumah seperti menjadi seorang guru, perawat dan bertani.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian di atas, dapat dianalisis ternyata kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan hukum adalah sama. Secara alamiah, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan kedudukannya tetap seimbang. Keberadaan manusia yang diberikan beberapa kelebihan dan kekurangan hal ini bukan menjadi pemisah jarak, justru hal tersebut menjadi hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, saling menyayangi dan saling melengkapi. Perbedaan tersebut masing-masing mempunyai tanggung jawabnya dalam memelihara kemakmuran keluarga maupun lingkungannya. Adapun yang membedakan keduanya adalah ketakwaannya.

Memang benar sebagai pemimpin di dalam rumah tangga perempuan bertanggung jawab atas harta suaminya dan memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Tetapi, peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Dahulu dan sampai saat ini mayoritas tulang punggung kehidupan keluarga adalah laki-laki atau suami. Akan tetapi kini para perempuan sudah banyak terjun dan ikut berperan aktif dalam mendukung dan menunjang perekonomian keluarga. Bahkan tidak jarang perempuan memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari

laki-laki. Dengan terjunnya perempuan dalam dunia kerja, dapat dikatakan bahwa sedikit banyak perempuan sudah turut berperan aktif untuk keluar dari masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Terjunnya perempuan dalam dunia kerja menimbulkan berbagai argumen dan pandangan dari masyarakat terutama ulama. Pada realitasnya terjunnya perempuan dalam dunia kerja, tidak selalu mendapat dukungan dari lingkungan dan masyarakat. Banyak ulama yang masih beranggapan bahwa, tugas utama perempuan ialah mengurus rumah tangga dan laki-laki yang mencari nafkah atau bekerja, adapun ulama yang beranggapan bahwa tidak ada salahnya perempuan bekerja, apalagi saat ini zaman sudah maju, perempuan yang bekerja juga dapat turut andil dalam menopang perekonomian keluarga dan hampir semua lapangan kerja sudah diisi oleh perempuan, banyaknya pihak yang mempekerjakan perempuan didasari oleh banyak hal, salah satunya ialah karena perempuan lebih teliti.

Seharusnya suami lebih mendukung kemampuan istrinya, jika memang kondisi ekonomi keluarga masih sangat kekurangan, maka perempuan bisa membantu suami mencari nafkah, membantu menopang ekonomi keluarga, maka perempuan bisa menjalankan pekerjaannya di luar rumah atau pekerjaan sampingan yang tidak menguras waktu seharian penuh, keluarga masih bisa diurus dan pendapatan pun bisa diraih. Tidak ada istilah ibu rumah tangga tidak bisa mengaktualisasikan diri, semua tergantung dari diri masing-masing.

Perspektif gender adalah sudut pandang yang dipakai ketika melakukan penelitian yang berfungsi untuk memahami gejala sosial budaya. Gender dijadikan perspektif dengan asumsi bahwa di dalam masyarakat ada perbedaan menurut jenis kelamin. Namun perbedaan yang dimaksud ialah perbedaan secara sosial, yaitu menurut kedudukan (peran), fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Jadi, pemahaman para ulama yang memiliki otoritas penafsir yang berbeda-beda ini membuat masyarakat sulit memahami, maka timbullah perbincangan dan perdebatan masyarakat dalam sebuah argumen. Itu salah satu alasan yang membuat sebagian kalangan

³⁵Hasil Wawancara dengan Zahiri, Imam Mesjid, Tanggal 9 Maret 2015 .

muslim kurang menerima pemikiran feminisme, karena dianggap seolah-olah mengubah hal-hal yang sudah mapan dan berlangsung berabad-abad. Untuk menyikapi hal itu, kembalilah kepada Allah Swt dengan meningkatkan iman dan taqwa, kebenaran hanyalah miliknya, manusia bertugas berikhtiar dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Dari berbagai penjelasan yang diberikan oleh para ulama, ada beberapa manfaat yang bisa diambil, diantaranya kedudukan laki-laki dan perempuan dihadapan hukum adalah sama. Menurut ulama secara alamiah, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan kedudukannya tetap seimbang. Keberadaan manusia yang diberikan beberapa kelebihan dan kekurangan hal ini bukan menjadi pemisah jarak, justru hal tersebut menjadi hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, saling menyayangi dan saling melengkapi. Dalam perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan memiliki tanggungjawabnya masing-masing.

Jika persoalannya terletak pada penafsirnya, yakni dalam pemahaman para ulama yang memiliki otoritas penafsir, maka perlu diadakan pendekatan dan pendidikan guna membahas analisis gender bagi kalangan ulama dalam hal ilmu keagamaan tersebut. Informasi tentang gender yang terdapat didalamnya mungkin belum mampu menyentuh seluruh komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *Pertama*, isu gender belum sampai pada para pemuka agama seperti kiai. *Kedua*, masyarakat tidak terlalu peduli atau sulit memahami istilah gender tersebut. Wacana gender keislaman masih menjadi bahan diskusi di kalangan terbatas, seperti pelajar, mahasiswa, dosen, dan peminat studi ke-Islaman kontemporer, bahkan kegiatan tersebut masih memperoleh tantangan dari berbagai pihak. Jadi, konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan pada dasarnya dapat diterima di kalangan tokoh agama, namun penolakan masih seringkali terjadi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya strategi pengintegrasian gender yang tepat kedalam sub-sub kultur muslim, dimana sebuah tradisi patriarkhi telah terbangun begitu kokohnya, antara lain dikalangan masyarakat pesantren itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pandangan ulama tentang gender belum dapat dipahami karena istilahnya yang berasal dari Barat. Tetapi sebagian ulama lainnya menjelaskan konsep gender yang terkait dengan peran perempuan dan laki-laki dalam pandangan Islam, yang beranggapan bahwa aktivitas perempuan yang paling baik adalah di rumah, mengurus suami dan anak, memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan kegiatan lain yang sifatnya domestik. Di sisi lain, perempuan masa kini dituntut untuk aktif berkiprah diluar rumah, sedangkan laki-laki berkewajiban mencari nafkah dan sebagai seorang pemimpin bagi keluarganya baik itu urusan domestik maupun urusan publik. Dengan perbedaan ini tentunya perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan tugas atau peran yang saling melengkapi;
2. Alasan para ulama menerima gender karena Islam tidak secara mutlak melarang perempuan untuk bekerja. Akan tetapi Islam memberikan ketentuan jenis pekerjaan yang sesuai dengan tabiat yang telah Allah Swt jadikan untuk wanita agar menjaga kehormatan jika bekerja di luar rumah seperti: pekerjaan itu disertai persetujuan suami, ayah atau orang yang bertanggung jawab terhadap urusannya, pekerjaannya sesuai dengan sifat dan tidak sampai menyita sebagian besar waktunya, sehingga dapat menyisihkan waktu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban rumah tangganya.
3. Kemudian alasan ulama menolak gender adalah karena dalam surat An-Nisa' ayat 34, para ulama sepakat untuk tidak membolehkan wanita menjadi hakim dan pemimpin termasuk bekerja di luar rumah. Hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Kemudian keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal, ketegasan, tekad, kekuatan fisiknya. Banyak umat Islam masih terpengaruh dengan pandangan lama disebabkan karena struktur masyarakat yang telah kokoh, masih belum dapat menerima kesamaan

kedudukan antara laki-laki dan wanita sehingga para ulama masih menganggap wanita tidak boleh menjadi pimpinan terutama dalam kepemimpinan dalam politik. Karena ulama menganggap politik itu dunia laki-laki dan tidak pantas bagi wanita.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai tindak lanjutnya, yaitu:

1. Perempuan sebagai partner kaum laki-laki dalam segala aspek kehidupan diharapkan kaum laki-laki dapat terus membimbing dan bekerja sama dengan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Sehingga keseimbangan fungsi baik laki-laki maupun perempuan

dalam menapaki roda kehidupan dalam segala aspek dapat berjalan dengan baik. Suara atau pendapat perempuan dapat diikuti sertakan dalam setiap rapat yang berhubungan dengan kepentingan bersama;

2. Bagi perempuan diharapkan untuk selalu bergerak dan menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan selalu terbuka apabila terjadi diskriminasi seperti tindakan kekerasan baik di ruang domestik maupun di ruang publik;
3. Ulama memberikan pemahaman tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikannya melalui ceramah-ceramah agar tidak terjadinya kesalahpahaman.

DAFTAR BACAAN

- Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Eka Srimulyani dan Inayatillah, *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, Banda Aceh: Logika-Arti-Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Fahriah Tahar, "Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalitas Auditorium," *Skripsi (on-line)*, Jurusan Akutansi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012), situs: <http://repository.unhas.ac.id>, tanggal diakses Tanggal 30 Maret 2015.
- Ghufron Mabatt, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Surabaya: Terbit Terang.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*, Jakarta: UNFPA, 2004.
- Khadīm al-Haramain asy-Syarifain, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Madinah, 1413 H.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, Bandung, Mizan, 2004.
- , *Tafsīr al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mansour Fakh, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2006.
- Nasaruddin "Umār, *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Qur'ān*, Jakarta, Paramadina, 1999.
- Nurani, Aminah. "Peranan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat Pesisir di Muara Angke: Suatu Studi dari Perspektif Gender" *Skripsi*, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut pertanian Bogor, 2004), diakses melalui Situs: <http://repository.ipb.ac.id/pdf?sequence=2>, diakses tanggal 30 Maret 2015.
- Umi Sumbulah, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Zubaidah Djohar, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor, 2006.

Hasil wawancara:

- Hasil Wawancara dengan Tgk. Khaidir, Guru Dayah, tanggal 21 Februari 2015.
- Hasil Wawancara dengan M. Yunus, Guru Pesantren, (Tanggal 06 April 2015).
- Hasil Wawancara dengan Rasyidah, Pemimpin Madrasah , (Tanggal 10 April 2015).
- Hasil Wawancara dengan Tgk. Sufri, Iman Mushalla, (Tanggal 11 April 2015).
- Hasil Wawancara dengan Ustad Anhar, Guru, (Tanggal 10 Maret 2015).
- Hasil Wawancara dengan Yanti, Ibu Rumah Tangga, (Tanggal 20 Juni 2015).
- Hasil Wawancara dengan Azhar, Guru, (Tanggal 02 Mei 2015).
- Hasil Wawancara dengan Tgk. Syukri, Guru, (Tanggal 20 Juni 2015).
- Hasil wawancara dengan Amin, Masyarakat Desa, (21 Juni 2015).
- Hasil Wawancara dengan Tgk. Ar-Razy, Pimpinan Pesantren, (Tanggal 13 Februari 2015).
- Hasil Wawancara dengan Tgk. Mawardi, Imam Mesjid, (Tanggal 20 Maret 2015).
- Hasil Wawancara dengan Saiful, Guru Madrasah, (Tanggal 23 April 2015).
- Hasil Wawancara dengan Yazid, Guru Madrasah, (Tanggal 20 April 2015).
- Hasil Wawancara dengan Zahiri, Imam Mesjid, Tanggal 9 Maret 2015 .